



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \quad o M = e \tilde{a} \quad u f e \tilde{a}$
 $k \hat{\Pi} B \tilde{a} e$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 30 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, Nomor HP. 085730761584, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, ... sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Keponakan Pemohon, calon suami Keponakan Pemohon, orang tua/wali calon suami Keponakan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Bwi tanggal 02 Agustus 2024 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang keponakan kandung perempuan yang bernama **XXX**, NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 24 November 2007 (umur 16 tahun 8 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pent.No.687/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX Kabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa orangtua dari XXXayah kandung yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : XXX yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 Maret 2018 dan ibu kandung yang bernama XXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 31 Juli 2024;

3. Bahwa keponakan kandung Pemohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon berdasarkan Surat Keterangan nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 31 Juli 2024;

4. Bahwa keponakan kandung Pemohon tersebut meskipun ia belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXX, NIK XXX Tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 25 Desember 1998 (umur 25 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh dengan penghasilan perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, bahkan telah bertunangan sejak 3 minggu yang lalu;

5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari keponakan kandung tersebut merasa bertanggung jawab moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta dari keponakan kandung Pemohon tersebut ke jenjang perkawinan dengan alasan menghindari zina, dikarenakan keponakan kandung Pemohon sering keluar bersama dengan calon suaminya dan baru kembali hingga pukul 22.00 wib;

6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolak sebagaimana suratnya tertanggal 31 Juli 2024, Nomor : XX dengan alasan karena keponakan kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksKeponakan an perkawinan keponakan kandung Pemohon tersebut

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pent.No.687/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap hukum syara';

8. Bahwa antara keponakan kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan kandung Pemohon yang bernama XXX untuk melaksKeponakan an perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi;

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga penasehatan tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Keponakan nya yang bernama

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pent.No.687/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXbinti XXXdan calon suaminya yang bernama XXX, orang tua/ wali calon suami Keponakan Pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXX

- bahwa saya adalah Keponakan kandung Pemohon;
- bahwa saya lahir pada tanggal 24 November 2007, sekarang berumur 16 Tahun 8 Bulan dan berstatus gadis belum pernah menikah;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;
- bahwa status XXX masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta bahkan telah bertunangan dengan XXX sejak 3 minggu yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga dengan XXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan XXX ;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

2. XXX

- bahwa saya adalah calon suami dari XXXbinti XXXdan sekarang berumur 25 Tahun 11 Bulan;
- bahwa status saya masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta bahkan telah bertunangan dengan XXXbinti XXXsejak 3 minggu yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXXbinti XXXtidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXXbinti XXXkarena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua saya telah merestui hubungan saya dengan XXXbinti XXX;
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pent.No.687/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan XXXbinti XXX;

- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa orang tua calon suami Keponakan Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya menyetujui perkawinan Keponakan nya dengan calon suaminya karena keduanya telah saling mencintai dan bersedia membna rumah tangga mereka jika telah menjadi suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 01 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXbinti XXXnomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Desember 2007, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 Juli 2024,

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pent.No.687/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi nomor XXX tanggal 31 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 31 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 31 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk Keponakan nya;
 - bahwa Keponakan Pemohon yang bernama XXXbinti XXX akan menikah dengan XXX;
 - bahwa status XXXbinti XXX adalah gadis dan XXX masih jejak;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pent.No.687/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama 3 minggu ini hubungan antara XXXbinti XXXdengan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa antara XXXbinti XXXdan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
- bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana perkawinan antara XXXbinti XXXdan XXX;
- bahwa keinginan XXXbinti XXXdan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXXbinti XXXtidak memenuhi persyaratan, yaitu belum cukup 19 tahun;
- bahwa XXX bekerja sebagai buruh;

2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Paman catin laki-laki dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk Keponakan nya;
- bahwa Keponakan Pemohon yang bernama XXXbinti XXXakan menikah dengan XXX;
- bahwa atatus XXXbinti XXXadalah gadis dan XXX adalah jejak;
- bahwa selama 3 minggu ini hubungan antara XXXbinti XXXdengan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa antara XXXbinti XXXdan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
- bahwa orang tua mereka telah menyetujui rencana perkawinan antara XXXbinti XXXdan XXX;
- bahwa keinginan XXXbinti XXXdan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pent.No.687/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyuwangi dikarenakan umur XXXbinti XXXtidak memenuhi persyaratan,
yaitu belum cukup 19 tahun;
- bahwa XXX bekerja sebagai buruh;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan
mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya
telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati agar Pemohon
mengurungkan permohonan yang diajukan, namun Pemohon tetap pada
pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan
pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk
wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak menikahkan Keponakannya
yang bernama XXXbinti XXXdengan seorang laki-laki yang bernama XXX
namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksKeponakan an karena umur
Keponakan tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk
membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas
Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2024 yang
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pent.No.687/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan fotokopi Surat Keterangan (bukti P.2) fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.4), fotokopi Surat Keterangan (P.7), fotokopi Kutipan Akta Kematian (P.8) dan fotokopi Surat Keterangan Kematian (P.9) terbukti bahwa Pemohon adalah Paman XXXbinti XXX, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk XXXbinti XXX sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, XXXbinti XXX dan XXX orang tua/wali calon suami Keponakan Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Keponakan Pemohon yang bernama XXXbinti XXX adalah seorang gadis yang menjalin cinta bahkan telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama XXX sejak kurang lebih 3 minggu yang lalu;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keinginan Pemohon agar Keponakan nya XXXbinti XXX dapat segera menikah dengan XXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (bukti P.6) dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);
- bahwa hubungan cinta XXXbinti XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;
- bahwa antara XXXbinti XXX dengan XXX tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- bahwa Pemohon sebagai orangtua XXXbinti XXX dan orangtua XXX juga

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pent.No.687/Pdt.P/2024/PA.Bwi



telah menyetujui rencana perkawinan mereka;

- bahwa XXX bekerja sebagai buruh;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXXbinti XXXdengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan XXX sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pent.No.687/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada Keponakan Pemohon yang bernama XXXbinti XXXuntuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Bwi tertanggal 02 Agustus 2024 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara maka biaya yang timbul dari perkara ini dibiayai oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor SP DIPA/-005.04.2.401370/2024 tahun anggaran 2024;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama XXXbinti XXXuntuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, MSI.. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pent.No.687/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nihil).

Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya;
- Salinan Penetapan ini diminta dan diberikan kepada Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pent.No.687/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, 14 Agustus 2024

Panitera Muda Hukum,

Sulaiman, S.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pent.No.687/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)